



PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Gang XXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan Pedagang ikan, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Gang XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXX, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

1 dari 16 hal Putusan No.0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 11 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 11 Juni 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari XXX tanggal XX Maret XXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX XXX, Kota XXXX tanggal XX Maret XXXX ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah talik talak ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Jalan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX XXX, XXXXX lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, terakhir tinggal di Jalan XXXX, Kelurahan XXXX, Kota XXXX, namun sejak bulan Nopember 2012, antara Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas ;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX XXXX binti XXX,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan umur 9 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada bulan September 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena merasa tidak ada kecocokan lagi didalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dan sejak kepergian Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada anak dan istri;
6. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yang diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan ;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak rela dan tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Bahwa oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak poin 2 yaitu ;atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lama, dan poin 4 yaitu; atau saya membiarkan (tidak meperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;
9. Bahwa, untuk kepentingan dalam proses perkara ini, Penggugat bersedia menanggung segala biaya yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan

3 dari 16 hal Putusan No.0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Agama Sibolga, untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXXX) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan bukan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *aquo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu untuk berbaikan kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan dengan disertai perubahan dan tambahan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kota XXXX, tanggal XX Maret XXX telah dinazegeling, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXX Nomor : XX/XX/XXXX/XXX tanggal XX Juni XXXX, bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : XXXX binti Alm. XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan nasi, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Gang XXXX, kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat anak kandung saksi
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

5 dari 16 hal Putusan No.0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hanya mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak, tetapi saksi tidak melihat secara langsung Tergugat menandatangani;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX lebih kurang 2 bulan lalu pindah-pindah tempat tinggal, dan sekarang mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, setelah pisah rumah Tergugat tidak ada menjumpai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan September 2012 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib untuk Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya selama ditinggalkan;
- Bahwa, untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berjualan nasi;

2. Nama : XXXXXX binti XXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan (kerja di rumah makan), tempat tinggal di Jalan XXXXXX No.XX XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat kakak sepupu saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Jalan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX lalu pindah-pindah tempat tinggal, dan sekarang mereka sudah pisah rumah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

7 dari 16 hal Putusan No.0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 tahun tang lalu, tepatnya bulan Agustus 2012 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, setelah pisah rumah Tergugat tidak ada menjumpai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib untuk Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya selama ditinggalkan;
- Bahwa, untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berjualan nasi;

3. Nama : XXXXXX bin Alm. XXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan XXXXXX No.XX belakang, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat keponakan saksi
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak dari kecil;
- Bahwa, Penggugat dan Tegugat menikah pada tahun 2004 yang lalu di Sibolga;



- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik dan melihat menandatangani dalam Akta Nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan sekarang mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu, dan Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, setelah pisah rumah Tergugat tidak ada menjumpai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2012 yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib untuk Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya selama ditinggalkan;

9 dari 16 hal Putusan No.0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga



- Bahwa, untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berjualan nasi;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi Penggugat dan serta mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga, tanggal 18 Juni 2013 dan tanggal 18 Juli 2013



kepada Tergugat, setelah dipelajari dengan seksama ternyata surat-surat panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut yang disiarkan melalui RRI Sibolga namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan dengan yang dapat dibenarkan hukum sedangkan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan Majelis Hakim berpendapat dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan dengan pasal 154 RBg/130 jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus

11 dari 16 hal Putusan No.0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga



pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran sumpah taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2012 atau lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah/ kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan keterangan ketiga orang saksi serta alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut, kesemuanya telah

13 dari 16 hal Putusan No.0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga



dipertimbangkan satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2004 di Kota Sibolga, tercatat pada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan selama dalam perkawinan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, serta sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lebih lamanya, dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat di gunakan oleh Penggugat sehari-hari sebagai nafkahnya selama ditinggalkan;
- Bahwa, Tergugat sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan, membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta atau barang sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak



ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi salah satu syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangan Penggugat di depan persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya serta bukti surat (P.1) dan (P.2) kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 2 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di maksud dalam pasal 116 huruf (g) KHI di Indonesia tahun 1991;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

سَوَّلَآ اِنَّا اِلَآ عَهْدَ اِنَّا يَآ اِعْهَدِ اَوَا

Artinya "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya".

Dan firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

... فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

اَفْتَدْتُمْ بِهِ ..

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya.....";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan sehelai putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

17 dari 16 hal Putusan No.0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga



kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Meladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah., oleh kami Drs. USMAN ALI, S.H, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI PROSETIA, S.HI., dan ROJUDIN, S.Ag, M.Ag., Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Sibolga dengan Penetapan Nomor : 0043/Pdt.G/2013/PA.Sbga, tanggal 12 Juni 2013, untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini dalam tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra. UMI WARDAH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. USMAN ALI, SH.,

HAKIM ANGGOTA I,

dto

BUDI HARI PROSETIA, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

dto

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag.



PANITERA PENGGANTI,

dto

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp. | 241.000,- |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)